



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 105 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan standar satuan harga dalam perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota +tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 105 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.**

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf h dan huruf i Peraturan Wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah disisipkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf h.1., sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan daerah;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang penyusunan program pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur di bidang Penyusunan Program pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis penyusunan program pembangunan daerah;

- g. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
 - h. menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
 - h.1. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan analisis standar harga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lain dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
 - l. mengelola tata usaha, kepegawaian, dan administrasi umum di lingkungan Bagian;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan perundang-undangan;
 - n. mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkup Bagian;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penyusunan program pembangunan daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengendalian Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian program pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program pengendalian program pembangunan daerah;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian program;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur di bidang pengendalian program;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis pengendalian program pembangunan daerah;
 - g. menyusun rencana dan pedoman kegiatan pengendalian program pembangunan;

- h. menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil monitoring pelaksanaan pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lain;
 - j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengendalian program pembangunan daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur di bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - g. menyusun rencana dan pedoman evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 April 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 26/D